



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ilham Mustaqim Bin Zulfikar;
Tempat Lahir : Tapaktuan;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/5 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Maman Supriadi, S.H.I., M.H., dkk Pengacara dari Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia Cabang Kabupaten Aceh Selatan yang berkedudukan di Jl. T. Ben Mahmud Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 11 Mei 2022 untuk mendampingi Terdakwa;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.410.000.000,- (satu milyar), 410 (empat ratus sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Bening dengan Berat Brutto 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna Cream;Dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar Uang Pecahan 100.000, Berjumlah Rp.200.000;
- Dirampas Negara;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Xeon Warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH344D001BK141917 dan Nomor Mesin : 44D141932 dengan Nomor Polisi: BL 5934 TK. An. Delvira Primasari;
- 1 (satu) Unit Kunci Sepeda Motor Jenis Yamaha Xeon Warna Hijau;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha Xeon Warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH344D001BK141917 dan Nomor Mesin : 44D141932 dengan Nomor Polisi: BL 5934 TK. An. Delvira Primasari;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Berupa :3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 03 /60039.00/2022 tanggal 21 Januari 2022 dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar pergi ke Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan membeli narkotika Jenis sabu dari saudara Marwan (Belum Tertangkap) selanjutnya terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar bertemu dengan saudara Marwan langsung membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar meyerahkan uang saudara Marwan menyerahkan Narkotika Jenis sabu selanjutnya terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar langsung pulang sampainya di rumah langsung mengeluarkan narkotika jenis

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut langsung terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar paketkan dengan harga mulai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket selanjutnya terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar simpan di Desa Dalam Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib dating saudara Andi Bin Kasmin (Penuntutan Terpisah) ketempat kerja terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar di Pajak Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang menanyakan "Ada Bang" dan terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar menjawab "Ada" tapi tidak dibawa" saya tinggalkan dirumah, kalau mau tunggu dulu dan diperjalanan sebelum sampai rumah terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar yang mana memberitahukan kepada saudara Andi Bin Kasmin "Mana Uangnya baru saya ambil barang" setelah terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar mengambil uangnya sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar langsung pulang kerumah yang berada di Desa Dalam Kecamatan Samadua Kabuapten Aceh Selatan selanjutnya terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar langsung mengantarkannya kepada saudara Andi yang mana sudah menunggu di pinggir jalan Desa Seberang Samadua, Kabupaten Aceh Selatan setelah terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut langsung pulang kerumah Desa Dalam Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 3.00 Wib dating anggota Kepolisian Resost Aceh Selatan kerumah terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar yang mana saat itu sedang menjaga anak yang sedang sakit dan terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar langsung dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar mengakui bahwa narkoba jenis sabu ada didalam celana pendek warna cream sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sisa penjualan dan sabu tersebut masih ingat bentuknya dan terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar mengakui barang bukti narkoba miliknya selanjutnya anggota Satresnarkoba Kepolisian Resost Aceh Selatan melakukan penyitaan barang bukti Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Xeon warna hijau, 1 (satu) buah kunci kontak bahwa benar barang bukti tersebut miliknya selanjutnya terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar beserta barang bukti di bawa Kantor Kepolisian Resort Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 560/NNF/2022 tertanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.si.Apt dan Husnah sari M. Tanjung, SPd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. 3 (Tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram. setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram Barang Bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna cokelat di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,

Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar setelah dianalisis, BENAR mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,*

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Berupa :3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 03 /60039.00/2022 tanggal 21 Januari 2022 dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan berhasil menangkap dan mengamankan saudara Andi Bin Kasmin (Penuntutan Terpisah) kemudian saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan pengembangan pada hari Jumat Tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar yang mana sebelumnya terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar baru saja menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saudara Andi Bin Kasmin dan ditemukan barang bukti terhadap terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar memiliki, menyimpan berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana milik terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar selanjutnya terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu miliknya selanjutnya saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan penyitaan barang bukti UangRp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Xeon warna hijau, 1 (satu) buah kunci kontak bahwa benar barang bukti tersebut miliknya selanjutnya terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 560/NNF/2022 tertanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.si.Apt dan Husnah sari M. Tanjung, SPd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si Waka Laboratorium Forensik

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. 3 (Tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram. setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram Barang Bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,

Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar setelah dianalisis, BENAR mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Aulia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib Saksi bersama rekan Saksi berhasil menangkap sdr. Andi Bin Kasmin (Penuntutan Terpisah) kemudian Saksi melakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Dalam Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan, yang mana sebelumnya Terdakwa baru saja menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. Andi Bin Kasmin;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening di dalam saku celana pendek warna cream milik Terdakwa, yang Terdakwa akui adalah miliknya. Ditemukan barang bukti lain berupa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu dari sdr. Andi Bin Kasmin, 1 (satu) unit sepeda motor Xeon warna hijau, dan 1 (satu) buah kunci kontak yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada sdr. Andi Bin Kasmin;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Marwan (DPO) yang beralamat di Gampong Silolo, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan dengan cara membelinya sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket untuk dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian menghubungi Kepala Desa setempat untuk hadir, dan setelah Kepala Desa setempat hadir diperlihatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah celana pendek warna cream, Uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Xeon warna hijau, 1 (satu) buah kunci kontak yang disita dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, diketahui berat bruttonya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya benar mengandung Metafetamina;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine setelah penangkapan dan hasilnya positif metamphetamine;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Khairul Umam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib Saksi bersama rekan Saksi berhasil menangkap sdr. Andi Bin Kasmin (Penuntutan Terpisah) kemudian Saksi melakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Dalam Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan, yang mana sebelumnya Terdakwa baru saja menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Andi Bin Kasmin;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening di dalam saku celana pendek warna cream milik Terdakwa, yang Terdakwa akui adalah miliknya. Ditemukan barang bukti lain berupa Uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu dari sdr. Andi Bin Kasmin, 1 (satu) unit sepeda motor Xeon warna hijau, dan 1 (satu) buah kunci kontak yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada sdr. Andi Bin Kasmin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Marwan (DPO) yang beralamat di Gampong Silolo, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan dengan cara membelinya sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket untuk dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian menghubungi Kepala Desa setempat untuk hadir, dan setelah Kepala Desa setempat hadir diperlihatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah celana pendek warna cream, Uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Xeon warna hijau, 1 (satu) buah kunci kontak yang disita dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, diketahui berat bruttonya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya benar mengandung Metafetamina;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine setelah penangkapan dan hasilnya positif metamfetamine;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Andi Bin Kasmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap lebih dulu oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib, di pinggir jalan lintas Tapaktuan – Banda Aceh, di Desa Ujung Tanah, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari yang sama, yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, di rumahnya Desa Barat Daya Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa ditempat kerjanya di daerah Pasar Tapaktuan kemudian saksi tanyakan mengenai Narkotika jenis sabu dan berniat untuk membelinya yang disanggupi oleh Terdakwa, lalu saksi dan Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Terdakwa di Desa Seberang Kecamatan Samadua, sesampainya di Desa Seberang Kecamatan Samadua saksi menunggu di pinggir jalan sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut. Selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa kembali ke tempat Saksi menunggu dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang beratnya lebih kurang 0,11 (nol koma sebelas) gram kepada saksi dan saksi menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian terdakwa pergi. Lebih kurang 15 (lima belas) menit setelah transaksi Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan Saksi menggunakan celaka pendek warna cream;
- Bahwa pada saat Saksi transaksi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa, saksi sendiri yang menyerahkan uangnya langsung kepada Terdakwa menggunakan uang kertas pecahan seratus ribu sebanyak 2 (dua) lembar yang diterima Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi tanpa ada perantara orang lain;
- Bahwa tujuan saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa tersebut adalah untuk saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu karena saksi dan Terdakwa pernah bersama-sama menggunakan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya jadi dari situlah saksi tahu bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, di rumahnya Desa Barat Daya Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa pergi ke Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Marwan (Belum Tertangkap) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Dalam Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan sabu tersebut Terdakwa pakatkan dengan harga mulai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Marwan tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk Terdakwa jual lagi kepada sdr. Andi Bin Kasmin (perkara terpisah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib datang sdr. Andi Bin Kasmin (Penuntutan Terpisah) ke tempat kerja terdakwa di Pajak Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang menanyakan "Ada bahan Bang" dan terdakwa menjawab "Ada, tapi tidak dibawa saya tinggalkan dirumah, kalau mau tunggu dulu". Lalu terdakwa dan sdr. Andi Bin Kasmin pergi menuju kerumah terdakwa di Desa Seberang Kecamatan Samadua, sesampainya di Desa Seberang Kecamatan Samadua sdr. Andi Bin Kasmin disuruh menunggu oleh terdakwa di pinggir jalan sedangkan terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut. Selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa kembali ke tempat sdr. Andi Bin Kasmin menunggu dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang beratnya lebih kurang 0,11 (nol koma sebelas) gram kepada sdr. Andi Bin Kasmin dan sdr. Andi Bin Kasmin menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian terdakwa pulang kerumah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib datang anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan kerumah terdakwa yang mana saat itu sedang menjaga anak yang sedang sakit dan terhadap terdakwa langsung dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, setelah diinterogasi akhirnya terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu ada didalam celana pendek warna cream sebanyak 3 (tiga) paket sisa penjualan dengan sdr. Andi Bin Kasmin dan terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah miliknya. Kemudian sdr. Naufa Aulia menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening didalam celana pendek warna cream yang disimpan di lemari terdakwa. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti lain yang ditemukan berupa Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Xeon warna hijau, 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) buah celana pendek warna cream, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Selatan guna proses hukum yang berlaku;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Xeon warna hijau yang terdakwa gunakan untuk mengantarkan sabu kepada sdr. Andi Bin Kasmin bukan milik terdakwa melainkan milik adik terdakwa, yang terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan adik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut baru sekali itu saja kepada sdr. Andi Bin Kasmin karena terdakwa tidak ada uang untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, diketahui berat bruttonya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine setelah penangkapan dan hasilnya positif metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 03/60039.00/2022 tanggal 21 Januari 2022, berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 560/NNF/2022 tertanggal 08 Februari 2022 terhadap Barang Bukti 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat Brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram milik terdakwa atas nama Ilham Mustaqim Bin Zulfikar dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/05/I/2022/KES tanggal 21 Januari 2022 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Ilham Mustaqim Bin Zulfikar dengan hasil pemeriksaan Urine POSITIF mengandung Metamfetamina (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Bening dengan Berat Brutto 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Xeon Warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH344D001BK141917 dan Nomor Mesin : 44D141932 dengan Nomor Polisi: BL 5934 TK. An. Delvira Primasari;
- 1 (satu) Unit Kunci Sepeda Motor Jenis Yamaha Xeon Warna Hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, di rumahnya Desa Barat Daya Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan oleh Saksi Saksi Naufal Aulia dan Saksi Khairul Umam dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan. Penangkapan Terdakwa merupakan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dari penangkapan Saksi Andi Bin Kasmin (dituntut terpisah) yang ditangkap terlebih dulu pada hari yang sama sekira pukul 12.30 wib di Desa Ujung Tanah, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa pergi ke Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Marwan (Belum Tertangkap) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Dalam Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan sabu tersebut Terdakwa pakatkan dengan harga mulai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Marwan tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk Terdakwa jual lagi kepada sdr. Andi Bin Kasmin (perkara terpisah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib datang sdr. Andi Bin Kasmin (Penuntutan Terpisah) ketempat kerja terdakwa di Pajak Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang menanyakan "Ada bahan Bang" dan terdakwa menjawab "Ada, tapi tidak dibawa saya tinggalkan dirumah, kalau mau tunggu dulu". Lalu terdakwa dan sdr. Andi Bin Kasmin pergi menuju kerumah terdakwa di Desa Seberang Kecamatan Samadua, sesampainya di Desa Seberang Kecamatan Samadua sdr. Andi Bin Kasmin disuruh menunggu oleh terdakwa di pinggir jalan sedangkan terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut. Selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa kembali ke tempat sdr. Andi Bin Kasmin menunggu dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang beratnya lebih kurang 0,11 (nol koma sebelas) gram kepada sdr. Andi Bin Kasmin dan sdr. Andi Bin Kasmin menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada saat Saksi Andi Bin Kasmin transaksi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa, saksi Andi Bin Kasmin sendiri yang menyerahkan uangnya langsung kepada Terdakwa menggunakan uang kertas pecahan seratus ribu sebanyak 2 (dua) lembar yang diterima Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Andi Bin Kasmin tanpa ada perantara orang lain;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib datang sdr. Naufal Aulia dan sdr. Khairul Umam dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan kerumah terdakwa yang mana saat itu sedang menjaga anak yang sedang sakit dan terhadap terdakwa langsung dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, setelah diinterogasi akhirnya terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu ada didalam celana pendek warna cream sebanyak 3 (tiga) paket sisa penjualan dengan sdr. Andi Bin Kasmin dan terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah miliknya. Kemudian sdr. Naufa Aulia menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening didalam celana pendek warna cream yang disimpan di lemari terdakwa. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti lain yang ditemukan berupa Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Xeon warna hijau, 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) buah celana pendek warna cream, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Selatan guna proses hukum yang berlaku;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Xeon warna hijau yang terdakwa gunakan untuk mengantarkan sabu kepada sdr. Andi Bin Kasmin bukan milik terdakwa melainkan milik adik terdakwa, yang terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan adik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, diketahui berat bruttonya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya benar mengandung Metafetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual Narkotika Golongan I tidak ada mendapat/memperoleh izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan



I, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan yang dimaksud dengan “menjadi perantara jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, di rumahnya Desa Barat Daya Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan oleh Saksi Saksi Naufal Aulia dan Saksi Khairul Umam dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan. Penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Andi Bin Kasmin (Penuntutan Terpisah) yang ditangkap terlebih dulu pada hari yang sama sekira pukul 12.30 wib di Desa Ujung Tanah, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa pergi ke Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Marwan (Belum Tertangkap) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Dalam Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan sabu tersebut Terdakwa paketkan dengan harga mulai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Marwan tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk Terdakwa jual lagi kepada Saksi Andi Bin Kasmin (Penuntutan Terpisah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib datang Saksi Andi Bin Kasmin (Penuntutan Terpisah) ketempat kerja terdakwa di Pajak Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang menanyakan "Ada bahan Bang" dan terdakwa menjawab "Ada,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn



tapi tidak dibawa saya tinggalkan dirumah, kalau mau tunggu dulu". Lalu selanjutnya terdakwa dan Saksi Andi Bin Kasmin pergi menuju kerumah terdakwa di Desa Seberang Kecamatan Samadua, sesampainya di Desa Seberang Kecamatan Samadua Saksi Andi Bin Kasmin disuruh menunggu oleh terdakwa di pinggir jalan sedangkan terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut. Selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa kembali ke tempat Saksi Andi Bin Kasmin menunggu dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang beratnya lebih kurang 0,11 (nol koma sebelas) gram kepada Saksi Andi Bin Kasmin sendiri dan Saksi Andi Bin Kasmin langsung menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Andi Bin Kasmin melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa, saksi Andi Bin Kasmin sendiri yang menyerahkan uangnya langsung kepada Terdakwa menggunakan uang kertas pecahan seratus ribu sebanyak 2 (dua) lembar dan diterima oleh Terdakwa sendiri, dan lalu Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Andi Bin Kasmin sendiri tanpa ada perantara orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib datang Saksi Naufal Aulia dan Saksi Khairul Umam dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan kerumah terdakwa yang mana saat itu sedang menjaga anak yang sedang sakit dan terhadap terdakwa langsung dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, setelah diinterogasi akhirnya terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu ada didalam celana pendek warna cream sebanyak 3 (tiga) paket sisa penjualan dengan sdr. Andi Bin Kasmin dan terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah miliknya. Kemudian Saksi Naufa Aulia menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening didalam celana pendek warna cream yang disimpan di lemari terdakwa. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti lain yang ditemukan berupa Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Xeon warna hijau, 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) buah celana pendek warna cream, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Selatan guna proses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Xeon warna hijau yang terdakwa gunakan untuk mengantarkan sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Andi Bin Kasmin bukan milik terdakwa melainkan milik adik terdakwa, yang terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan adik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 560/NNF/2022 tertanggal 08 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal putih atas nama Ilham Mustaqim Bin Zulfikar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 03/60039.00/2022 tanggal 21 Januari 2022, berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan maksud dalam unsur ini didapati persesuaian yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Andi Bin Kasmin pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir jalan Desa Seberang, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan, dengan demikian maka unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur yaitu menjual Narkotika golongan I telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menjual Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah cukup alasan untuk menyatakan unsur "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat brutto 0,33 (Nol koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah celana pendek warna cream yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan dan oleh karena masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Xeon Warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH344D001BK141917 dan Nomor Mesin : 44D141932 dengan Nomor Polisi: BL 5934 TK. An. Delvira Primasari, 1 (satu) Unit Kunci Sepeda Motor Jenis Yamaha Xeon Warna Hijau karena bukan merupakan hasil kejahatan dan terbukti di persidangan merupakan milik adik terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha Xeon Warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH344D001BK141917 dan Nomor Mesin : 44D141932 dengan Nomor Polisi: BL 5934 TK. An. Delvira Primasari karena tidak dilakukan penyitaan dan tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Mustaqim Bin Zulfikar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Bening dengan Berat Brutto 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna Cream;Dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar Uang Pecahan 100.000, Berjumlah Rp.200.000;Dirampas Negara;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Xeon Warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH344D001BK141917 dan Nomor Mesin : 44D141932 dengan Nomor Polisi: BL 5934 TK. An. Delvira Primasari;
 - 1 (satu) Unit Kunci Sepeda Motor Jenis Yamaha Xeon Warna Hijau;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, oleh kami, Gugun Gunawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana persidangan *teleconference* pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Andrian Ade Pratama, S.H., dan Taufik Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Gugun Gunawan, S.H.

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hasnul

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)